



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 918/HM.00.02/K.JT-33/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Publikasi ILM

Semarang, 27 Oktober 2023

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Semarang

Di-

Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- g. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Media Sosial Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Tahapan Pemilu 2024;
- i. Surat Edaran 38 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di

Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

- j. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 757/PM.00.01/K.JT-33/10/2023 tentang Launching Festival ILM.
2. Dalam rangka mendukung kerja pengawasan tahapan Pemilu 2024 dan sebagai sarana publikasi Video Inovasi Pencegahan Pelanggaran Kampanye Festival Konten Kreatif Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Bawaslu Kota Semarang menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, beberapa hal sebagai berikut:
- a. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan wajib melakukan *repost* Video Inovasi Pencegahan Pelanggaran Kampanye Festival Konten Kreatif Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Bawaslu Kota Semarang dengan caption yang telah ditentukan, menggunakan akun resmi Panwaslu Kecamatan, akun pribadi Panwaslu Kecamatan, dan akun pribadi Panwaslu Kelurahan;
 - b. Repost video tersebut dilakukan secara serentak pada hari Senin, 30 Oktober 2023 pada pukul 10.30 WIB.
 - c. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan wajib melakukan like, *share*, serta memberikan komentar di Instagram dan media sosial lainnya Bawaslu Kota Semarang.
3. Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

 **Ketua,**

Dwi Jaya Samudra Suryaman, S.E.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang

-----Arsip-----